

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH****NOMOR 100.3.3.1/231 TAHUN 2026****TENTANG**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA PEKALONGAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA
PEKALONGAN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 322 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan : 1. Surat Wali Kota Pekalongan Nomor B/5671/900.1.15/2026 tanggal 9 Juli 2026 hal Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pekalongan TA 2025 dan Raperwal;

2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Wali Kota terkait Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 10 Juli 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 Dan

Rancangan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Wali Kota Pekalongan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Wali Kota Pekalongan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Wali Kota Pekalongan, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Wali Kota Pekalongan wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 Juli 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Wali Kota Pekalongan;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;

7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/231 TAHUN 2026
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA PEKALONGAN TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA
PEKALONGAN TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN
2025 DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN
ANGGARAN 2025 DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2025 DAN PERATURAN WALI KOTA
PEKALONGAN TENTANG PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025

A. Evaluasi Konsistensi

Kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur, struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan APBD dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran sesuai Perda Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2025 (Rp)	Anggaran pada Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025	
			Raperda (Rp)	Raperkada (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	1.030.825.525.000,00	1.040.032.119.000,00	1.040.032.119.000,00
2.	Belanja Daerah	1.090.810.373.000,00	1.099.837.967.000,00	1.099.837.967.000,00
3.	Surplus/ (Defisit)	(59.984.848.000,00)	(59.805.848.000,00)	(59.805.848.000,00)
4.	Penerimaan Pembiayaan	66.434.848.000,00	66.434.848.000,00	66.434.848.000,00
5.	Pengeluaran Pembiayaan	6.450.000.000,00	6.629.000.000,00	6.629.000.000,00
6.	Pembiayaan Netto	59.984.848.000,00	59.805.848.000,00	59.805.848.000,00
7.	SiLPA	-	-	-

B. Evaluasi Kebijakan

Penilaian kepatuhan atas pelaksanaan APBD yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah antara lain :

- 1. Analisis Kinerja Keuangan Daerah - Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - a. Pendapatan Daerah

Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio Kemandirian Daerah (%)	Kenaikan Rasio antar Tahun (%)
2024	271.121.330.933,00	745.200.361.176,00	36,38	5,36
2025	308.879.079.459,00	740.024.954.700,00	41,74	

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan transfer pemerintah pusat, baik berupa bantuan maupun pinjaman. Tabel menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Kota Pekalongan pada tahun 2024 dan 2025 berada di atas 25% atau pada level konsultatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena pemerintah daerah dianggap sedikit lebih mampu dalam melaksanakan otonomi daerah. Rincian dari pendapatan daerah Pemerintah Kota Pekalongan diuraikan sebagai berikut :

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - a) Pajak Daerah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	107.200.000.000,00	111.866.942.211,00	104,35	Peningkatan dipengaruhi oleh berlakunya pengenaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB
2025	140.250.255.000,00	140.724.870.643,00	100,34	

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah di tahun anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp28.857.928.432,00 atau 25,80% dibandingkan tahun anggaran sebelumnya. Peningkatan realisasi pajak daerah ini perlu dipertahankan serta ditingkatkan untuk masa yang akan datang dengan melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Selain itu untuk mengoptimalkan pendapatan dari opsen PKB dan BBNKB, perlu koordinasi lebih intensif dengan pemerintah provinsi sesuai dengan komitmen untuk mendukung pemungutan PKB dan BBNKB.

- b) Retribusi Daerah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	142.657.055.000,00	146.661.802.644,00	102,81
2025	141.943.512.000,00	147.276.994.180,00	103,76

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah di tahun anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp615.191.536,00 atau 0,42% dibandingkan tahun anggaran sebelumnya. Pada tahun-tahun mendatang SKPD yang tidak mencapai target agar menetapkan target Retribusi Daerah didasarkan pada data potensi Retribusi Daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang berpotensi terhadap peningkatan target pendapatan Retribusi Daerah, sehingga

target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD secara efektif dialokasikan untuk mendanai anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagai berikut:

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	7.197.536.000,00	7.197.597.251,00	100,00	Terdapat kenaikan penerimaan dividen dari PT Bank Jateng, PD BPR BKK Kota Pekalongan dan PT BKK Jateng.
2025	7.400.295.000,00	8.532.203.068,00	115,30	

Realisasi Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di tahun anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.334.605.817,00 atau 18,54% dibandingkan tahun anggaran sebelumnya.

d) Lain-lain PAD yang Sah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	7.835.625.000,00	5.394.988.827,00	68,85	Peningkatan antara lain dikarenakan oleh kenaikan pada pendapatan hasil penjualan dan/atau pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD)
2025	8.855.529.000,00	12.345.011.568,00	139,40	

Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah di tahun anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp6.950.022.741,00 atau 128,82% dibandingkan tahun anggaran sebelumnya. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun-tahun mendatang harus lebih cermat dalam menetapkan target setiap rincian objek lain-lain PAD yang sah dan lebih memperhatikan perhitungan penetapan target dan realisasi serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran pada SKPD secara berkala dan intensif.

e) PAD yang Melebihi Target

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Kesehatan	Retribusi Daerah	550.000.000,00	615.289.000,00	111,87
RSUD Bendan	Lain-Lain PAD yang Sah	1.278.522.000,00	1.781.748.160,00	139,36
Puskesmas Bendan	Retribusi Daerah	2.244.780.000,00	2.440.699.699,00	108,73
Puskesmas Tirto	Retribusi Daerah	1.497.972.000,00	1.577.899.563,00	105,34
Puskesmas Medono	Retribusi Daerah	1.047.540.000,00	1.173.931.025,00	112,07
Puskesmas Noyontaan	Retribusi Daerah	1.117.780.000,00	1.212.215.920,00	108,45
Puskesmas Tondano	Retribusi Daerah	1.138.326.000,00	1.210.542.939,00	106,34
Puskesmas Klego	Retribusi Daerah	978.290.000,00	1.044.642.082,00	106,78

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Puskesmas Krapyak Kidul	Retribusi Daerah	1.382.000.000,00	1.647.088.485,00	119,18
Puskesmas Pekalongan Selatan	Retribusi Daerah	1.996.868.000,00	2.178.625.023,00	109,10
Puskesmas Buaran	Retribusi Daerah	1.145.860.000,00	1.306.614.507,00	114,03
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Retribusi Daerah	1.287.500.000,00	1.623.235.218,00	126,08
Dinas Lingkungan Hidup	Retribusi Daerah	495.000.000,00	945.530.847,00	191,02
Dinas Pertanian dan Pangan	Retribusi Daerah	150.000.000,00	169.255.000,00	112,84
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Retribusi Daerah	250.000.000,00	354.472.200,00	141,79
Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Retribusi Daerah	2.400.000.000,00	3.008.132.410,00	125,34
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.400.295.000,00	8.532.203.068,00	115,30
	Lain-lain PAD yang Sah	7.300.562.000,00	10.252.177.710,00	140,43

Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun-tahun mendatang diharapkan lebih cermat dalam menetapkan target PAD khususnya dari Retribusi Daerah berdasarkan pada data-data yang akurat dan potensi riil.

f) PAD yang Tidak Mencapai Target

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Balai Pelayanan dan Saintifikasi Jamu	Retribusi Daerah	220.000.000,00	176.844.979,00	80,38
Dinas Komunikasi dan Informatika	Retribusi Daerah	239.000.000,00	210.655.975,00	88,14
Dinas Kelautan dan Perikanan	Retribusi Daerah	3.894.800.000,00	3.415.295.790,00	87,69
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Retribusi Daerah	2.510.000.000,00	1.436.701.000,00	57,24
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Retribusi Daerah	4.939.429.000,00	4.308.753.508,00	87,23

Hal tersebut untuk menjadi perhatian bagi Pemerintah Kota Pekalongan khususnya untuk SKPD dengan realisasi di bawah 95%. Selanjutnya untuk tahun mendatang, agar lebih cermat dan perlu adanya kajian perencanaan anggaran dalam menghitung potensi PAD serta mempertimbangkan aset-aset daerah yang dapat dioptimalkan untuk menambah pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan aspek legalitas dan rasional tanpa membebani kehidupan sosial ekonomi

masyarakat dan tetap memperhatikan efisiensi serta efektivitas dalam upaya peningkatan/penggalian PAD.

g) PAD yang Tidak Ada Target Namun Ada Realisasi

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Lain-lain PAD yang Sah	-	1.755.780,00	0,00

PAD yang tidak ada target tetapi terdapat realisasi menggambarkan kurang optimalnya kinerja Pemerintah Kota Pekalongan dalam menetapkan potensi pendapatan di tahun yang akan datang. SKPD yang memiliki pendapatan tersebut, sebelum menetapkan target pendapatan pada tahun mendatang agar melakukan analisis dan pemutakhiran data serta evaluasi terhadap aset-aset daerah yang berpotensi menambah PAD yang mendasarkan pada data riil.

2) Pendapatan Transfer

Jenis Pendapatan Transfer	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Tahun Sebelumnya (Rp)
Dana Bagi Hasil (DBH)	43.618.577.000,00	42.585.046.100,00	31.401.005.000,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	494.282.183.000,00	493.832.934.961,00	476.430.586.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	140.782.528.000,00	141.167.411.602,00	136.213.405.490,00
Dana Insentif Daerah	7.216.498.000,00	7.216.498.000,00	6.040.112.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	50.966.870.000,00	51.343.814.084,00	74.727.559.186,00
Bantuan Keuangan	3.901.500.000,00	3.879.249.953,00	20.387.693.500,00
JUMLAH	740.768.156.000,00	740.024.954.700,00	745.200.361.176,00

Realisasi Pendapatan Transfer di tahun anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp5.175.406.476,00 atau 0,69% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan realisasi dari pendapatan transfer bagi hasil PKB dan BBNKB dikarenakan pemberlakuan opsen PKB dan opsen BBNKB. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun-tahun mendatang agar:

- a) Melakukan koordinasi lebih intensif dengan pemerintah pusat maupun provinsi dalam rangka efektivitas penganggaran pendapatan yang bersumber dari transfer, sehingga pendapatan transfer dapat dioptimalkan untuk mendanai pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Masyarakat; dan
- b) Menyampaikan laporan pelaksanaan Dana Transfer secara lengkap dan tepat waktu sesuai ketentuan perundangan-undangan.

b. Belanja Daerah

Rincian untuk masing-masing jenis belanja daerah adalah sebagai berikut:

1) Belanja Operasi

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	946.765.457.000,00	891.029.007.820,00	94,11
2025	953.236.222.000,00	884.374.600.064,00	92,78

Realisasi Belanja Operasi di tahun anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp6.654.407.756,00 atau 0,75% dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja Operasi dapat dirinci sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	432.686.275.000,00	403.864.630.837,00	93,34
2025	446.502.649.000,00	401.941.180.161,00	90,02

Realisasi Belanja Pegawai di tahun anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.923.450.676,00 atau 0,48% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun-tahun mendatang agar tetap menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan anggaran belanja pegawai dengan menghitung secara akurat kebutuhan belanja pegawai untuk 1 (satu) tahun anggaran dengan memperhitungkan :

- (1) rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan serta pensiun ASN, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (2) kebutuhan pengangkatan calon ASN (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) berdasarkan formasi pegawai dan memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya.

Sesuai dengan amanat Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Pemenuhan pengalokasian belanja pegawai pada Pemerintah Kota Pekalongan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

	Anggaran Perubahan	Realisasi
Belanja Pegawai (Rp)	379.700.318.000,00	343.770.339.854,00
Total Belanja (Rp)	1.099.837.967.000,00	1.008.194.174.504,00
Persentase (%) **Maksimal 30%	34,52	34,10

Belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD pada Pemerintah Kota Pekalongan tercatat sebesar 34,52% dari total belanja APBD. Persentase tersebut masih berada di atas batas paling tinggi sebesar 30% dikarenakan adanya formasi P3K dari pemerintah pusat dengan kebijakan gaji untuk tahun pengangkatan pertama saja yang ditanggung oleh pemerintah pusat melalui DAU bidang P3K, sedangkan untuk tahun kedua dan seterusnya menjadi beban keuangan di daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan perlu meningkatkan upaya penyesuaian komposisi belanja daerah secara terencana, terukur, dan bertahap, mengingat Pasal 146 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 memberikan masa penyesuaian paling lama lima tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan. Ketentuan pelaksanaannya juga mengarahkan agar penyesuaian porsi belanja pegawai dilakukan paling lambat pada Tahun Anggaran 2027.

b) Belanja Barang dan Jasa

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	469.523.967.000,00	444.343.004.432,00	94,64
2025	471.109.840.000,00	447.608.828.144,00	95,01

Realisasi Belanja Barang dan Jasa di tahun anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp3.265.823.712,00 atau 0,73% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun-tahun mendatang agar :

- (1) penyusunan perencanaan dan penganggaran didasarkan pada perhitungan sesuai kebutuhan untuk pencapaian *output* setiap sub kegiatan secara, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
- (2) pelaksanaan pengadaan barang dan jasa agar memperhatikan jadwal rencana pengadaan barang dan jasa, rencana kerja kegiatan dan rencana anggaran kas; dan
- (3) melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian serta asistensi pelaksanaan seluruh pengadaan barang/jasa pada sub kegiatan pada masing-masing OPD.

c) Belanja Hibah

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	42.218.643.000,00	41.171.575.629,00	97,52	Penurunan nilai belanja hibah disebabkan karena pada TA 2024 terdapat hibah untuk kegiatan Penyelenggaraan Pilkada
2025	34.054.433.000,00	33.308.735.338,00	97,81	

Realisasi Belanja Hibah di tahun anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp7.862.840.291,00 atau 19,10% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun-tahun mendatang agar :

- (1) penyusunan perencanaan dan penganggaran ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;
- (2) melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian hibah serta mamastikan penerima hibah telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas hibah yang diterima; dan

- (3) menjaga transparansi dan akuntabilitas pemberian hibah melalui digitalisasi untuk memastikan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

d) Belanja Bantuan Sosial

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	2.336.572.000,00	1.649.796.922,00	70,61
2025	1.569.300.000,00	1.515.856.421,00	96,59

Realisasi Belanja Bantuan Sosial di tahun anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp133.940.501,00 atau 8,12% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun-tahun mendatang agar :

- (1) Dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran ditujukan untuk perlindungan untuk mengatasi resiko sosial melalui program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat serta dalam penentuan penerima bantuan sosial menggunakan basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memitigasi resiko salah sasaran dan melalui forum musyawarah tingkat desa/kelurahan untuk menangkap warga yang belum terdata namun memenuhi kriteria resiko sosial; dan
- (2) menjaga transparansi dan akuntabilitas pemberian bantuan sosial melalui digitalisasi untuk memastikan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2) Belanja Modal

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	123.366.071.000,00	119.315.357.114,00	96,72
2025	135.927.945.000,00	121.247.016.425,00	89,20

Realisasi Belanja Modal di tahun anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.931.659.311,00 atau 1,62% dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja Modal dirinci sebagai berikut:

a) Belanja Modal Tanah

Anggaran Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp629.768.000,00 terealisasi sebesar Rp619.589.980,00 atau 98,38%, mengalami kenaikan sebesar Rp140.489.637,00 atau 29,32% apabila dibandingkan tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp479.100.343,00.

b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp45.497.492.000,00 terealisasi sebesar Rp38.109.111.767,00 atau 83,76%, mengalami kenaikan sebesar Rp12.227.064.119,00 atau 47,24% apabila dibandingkan tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp25.882.047.648,00.

c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp31.038.229.000,00 terealisasi sebesar Rp25.192.590.402,00 atau 81,17%, mengalami kenaikan sebesar Rp2.701.377.941,00 atau 12,01% apabila dibandingkan tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp22.491.212.461,00.

d) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp56.193.618.000,00 terealisasi sebesar Rp54.761.344.645,00 atau 97,45%, mengalami penurunan sebesar Rp13.296.261.101,00 atau 19,54% apabila dibandingkan tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp68.057.605.746,00.

e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.501.622.000,00 terealisasi sebesar Rp2.498.770.240,00 atau 99,89%, mengalami kenaikan sebesar Rp141.767.540,00 atau 6,01% apabila dibandingkan tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp2.357.002.700,00.

f) Belanja Modal Aset Lainnya
Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp67.216.000,00 terealisasi sebesar Rp65.609.391,00 atau 97,61%, mengalami kenaikan sebesar Rp17.221.175,00 atau 35,59% apabila dibandingkan tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp48.388.216,00.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun-tahun mendatang agar memperhatikan :

- a) Aset tetap yang dianggarkan pada belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan;
- b) Penganggaran belanja modal harus memperhatikan kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
- c) pelaksanaan pengadaan barang agar memperhatikan jadwal rencana pengadaan barang dan jasa, rencana kerja kegiatan dan rencana anggaran kas; dan
- d) melakukan upaya percepatan pengadaan barang baik dengan mekanisme lelang dini, pemanfaatan pengadaan barang/jasa elektronik seperti *e-purchasing*, katalog elektronik dan toko daring.

3) Belanja Tidak Terduga

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	4.100.000.000,00	2.647.360.000,00	64,57
2025	10.673.800.000,00	2.572.558.015,00	24,10

Realisasi Belanja Tidak Terduga di tahun anggaran 2025 mengalami penurunan Rp74.801.985,00 atau 2,83% dibandingkan tahun sebelumnya. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun-tahun mendatang perlu melakukan evaluasi dan pengendalian atas setiap objek Belanja Tidak Terduga. Apabila diprediksi tidak optimal, anggaran dapat

dialihkan sebagian untuk mendanai program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka pelayanan kesejahteraan masyarakat.

4) Program yang Menjadi Perhatian

Realisasi Belanja yang dikelola oleh SKPD yang jauh di bawah yang dianggarkan antara lain:

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP - Belanja Modal	340.139.000,00	54.154.000,00	15,92
Balai Pelayanan dan Sainifikasi Jamu	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - Belanja Modal	20.000.000,00	3.945.000,00	19,73
Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - Belanja Tak Terduga	10.673.800.000,00	2.572.558.015,00	24,10
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - Belanja Modal	8.006.000,00	1.942.500,00	24,26
Inspektorat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - Belanja Modal	7.595.143.000,00	2.524.157.114,00	33,23
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE - Belanja Operasi	37.522.000,00	23.196.000,00	61,82
Inspektorat Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN - Belanja Operasi	262.314.000,00	168.432.700,00	64,21
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH - Belanja Operasi	1.117.289.000,00	763.348.019,00	68,32
Inspektorat Daerah	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI - Belanja Operasi	485.664.000,00	335.191.700,00	69,02
Puskesmas Buaran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - Belanja Modal	100.000.000,00	70.747.150,00	70,75
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PROGRAM PENANGANAN BENCANA - Belanja Operasi	390.592.000,00	282.705.491,00	72,38

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN - Belanja Operasi	64.459.000,00	47.177.270,00	73,19
Dinas Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA - Belanja Operasi	214.815.000,00	157.959.152,00	73,53
Dinas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN - Belanja Modal	20.080.700.000,00	14.889.090.793,00	74,15
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN - Belanja Modal	7.019.395.000,00	5.271.227.500,00	75,10
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - Belanja Operasi	3.601.389.000,00	2.793.832.562,00	77,58
Balai Pelayanan dan Sainifikasi Jamu	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - Belanja Operasi	215.138.000,00	168.147.415,00	78,16

Untuk SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan yang jauh di bawah yang dianggarkan pada tahun-tahun mendatang agar lebih cermat dalam melakukan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan dengan tetap berlandaskan pengelolaan keuangan yang dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, juga mempunyai indikator dan sasaran yang diharapkan sehingga belanja tersebut efektif dan efisien dalam kinerja anggaran yang telah ditetapkan.

5) Rasio SiLPA terhadap Anggaran Belanja

Tahun	SiLPA (Rp)	Anggaran Belanja (Rp)	Rasio (%)
2024	66.431.393.447,00	1.074.231.528.000,00	6,18
2025	102.779.952.847,00	1.099.837.967.000,00	9,35

SiLPA di tahun anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp36.348.559.400,00 atau 54,72% dibandingkan tahun sebelumnya. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan agar tetap melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja penyerapan anggaran serta memperhatikan pelaksanaannya agar sesuai dengan perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya, SiLPA yang didapatkan dari pengelolaan keuangan yang berkualitas diharapkan mampu menjadi tambahan ruang fiskal sehingga implementasi kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan lebih baik.

2. Analisis Laporan Keuangan – Neraca

a. Aset

1) Aset Lancar

a) Kas dan Setara Kas

Rasio Kas untuk mengukur kemampuan likuiditas daerah untuk membayar utang jangka pendek sebagai berikut:

Tahun	Saldo Awal Kas dan Setara Kas (Rp)	Saldo Akhir Kas dan Setara Kas (Rp)	Saldo Akhir Kewajiban Lancar (Rp)	Rasio Kas
2024	53.939.115.006,00	66.431.393.447,00	11.747.113.232,72	5,66
2025	66.431.393.447,00	102.779.952.847,00	13.194.958.817,82	7,79

Kas dan Setara Kas pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp36.348.559.400,00 atau 54,72% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan kondisi rasio kas di tahun anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar 213,42% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan kuatnya posisi kas Pemerintah Kota Pekalongan untuk melunasi kewajiban jangka pendek. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan agar selalu memperhatikan pengelolaan manajemen kas pada pemerintah daerah untuk menjaga likuiditas dan memastikan kas yang ada dapat digunakan untuk membayar kewajiban.

b) Piutang

Tahun	Saldo Awal Piutang (Rp)	Saldo Akhir Piutang (Rp)
2024	49.578.644.018,13	56.108.895.078,74
2025	56.108.895.078,74	78.325.318.756,86

Piutang pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp22.216.423.678,12 atau 39,60% dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah Kota Pekalongan juga memiliki beberapa jenis piutang yang masuk ke dalam kategori macet, antara lain:

- (1) Piutang Pajak sebesar Rp21.749.113.110,00;
- (2) Piutang Retribusi sebesar Rp3.819.649.174,00; dan
- (3) Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp12.859.747.014,91.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan agar memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- (1) Meningkatkan kinerja SKPD yang membidangi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah guna mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi daerah, sehingga peningkatan piutang daerah dapat dikendalikan;
- (2) Mengendalikan dan mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, sehingga dapat memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan untuk perencanaan penganggaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi prioritas daerah;
- (3) Tetap mengupayakan penagihan terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih; dan
- (4) Atas piutang non pajak daerah yang tidak dapat tertagih untuk dilakukan penghapusan piutang melalui mekanisme Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan/atau dilakukan penghapusan sendiri oleh Pemerintah daerah dengan mempedomani PMK No.

137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

c) Beban Dibayar di Muka

Saldo beban dibayar di muka pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 sebesar Rp8.162.500,00 bila dibandingkan dengan Neraca Akhir Tahun sebelumnya Rp70.483.367,00 mengalami penurunan sebesar Rp62.320.867,00 atau 88,42%.

d) Persediaan

Tahun	Saldo Awal Persediaan (Rp)	Saldo Akhir Persediaan (Rp)
2024	19.323.229.274,21	19.430.246.785,43
2025	19.430.246.785,43	20.663.388.613,90

Persediaan pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.233.141.828,47 atau 6,35% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan untuk tahun-tahun mendatang agar tetap meningkatkan pengendalian terhadap persediaan serta merencanakan anggaran belanja pakai habis sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta melakukan penghapusan untuk persediaan yang kadaluarsa.

2) Investasi Jangka Panjang

a) Investasi Permanen

Nama BUMD/BUMN/Swasta	Saldo Awal Investasi Permanen (Rp)	Saldo Akhir Investasi Permanen (Rp)	Pendapatan Dividen Tahun 2025 (Rp)
PT. Bank Jateng	25.661.000.000,00	25.661.000.000,00	7.395.671.051,00
BPR Bank Pekalongan	13.936.008.094,86	13.478.240.318,50	544.689.989,00
BPR BKK Kota Pekalongan	5.232.858.360,83	5.028.704.256,05	150.975.548,00
PT BKK Jateng	7.950.000.000,00	7.950.000.000,00	440.866.480,00
Perumda Tirtayasa	52.571.014.641,00	54.158.001.377,00	-
PT. PRPP Jateng	305.200.000,00	305.200.000,00	-
Jumlah	105.656.081.096,69	106.581.145.951,55	8.532.203.068,00

Investasi Permanen pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp925.064.854,86 atau 0,88% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan harus tetap melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis resiko dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya serta perlu memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dengan jumlah total penyertaan modal dalam rangka mengevaluasi kinerja BUMD untuk mengoptimalisasi kinerja BUMD guna meningkatkan potensi PAD. Selanjutnya terhadap investasi jangka panjang yang belum menunjukkan kinerja yang memadai, maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan bagian laba atas penyertaan modal.

3) Aset Tetap

Uraian	Saldo Awal Aset Tetap (Rp)	Saldo Akhir Aset Tetap (Rp)	Belanja Modal TA 2025 (Rp)
Tanah	1.465.042.290.578,37	1.811.581.423.841,37	619.589.980,00
Peralatan dan Mesin	647.057.445.384,43	661.302.346.266,06	38.109.111.767,00
Bangunan dan Gedung	998.697.376.607,02	1.017.624.230.764,83	25.192.590.402,00
Jalan, Irigasi dan Bangunan Air	1.345.277.472.542,69	1.421.230.004.867,69	54.761.344.645,00
Aset Tetap Lainnya	9.964.948.196,78	14.207.414.761,97	2.498.770.240,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.317.130.514,00	4.247.006.722,00	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.454.322.200.320,79)	(1.557.876.560.052,02)	-
JUMLAH	3.015.034.463.502,50	3.372.315.867.171,90	121.181.407.034,00

Aset Tetap pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp357.281.403.669,40 atau 11,85% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan perlu memperhatikan hal-hal berikut antara lain :

- a) Melakukan penatausahaan BMD yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Meningkatkan pengamanan dan pemeliharaan BMD yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan
- c) Mengoptimalkan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan guna pendayagunaan BMD dan untuk mendukung pengelolaan keuangan Daerah.

4) Aset Lainnya

Uraian	Saldo Awal Aset Lainnya (Rp)	Saldo Akhir Aset Lainnya (Rp)	Belanja Modal TA 2025 (Rp)
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	11.080.020.000,00	11.080.020.000,00	-
Aset Tidak Berwujud	6.018.893.793,05	6.310.548.670,05	65.609.391,00
Aset Lain-lain	116.560.064.320,88	126.958.737.048,52	-
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(5.478.503.618,65)	(5.746.770.756,05)	-
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(36.898.620.525,21)	(45.360.535.514,56)	-
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	195.737.000,00	196.277.000,00	-
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	574.971.000,00	574.971.000,00	-
JUMLAH	92.052.561.970,07	94.013.247.447,96	65.609.391,00

Aset Lainnya pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.960.685.477,89 atau 2,13% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan agar melakukan langkah-langkah dalam pengendalian pengelolaan aset lainnya untuk menghindari kerugian daerah dan terhadap aset lainnya berupa barang yang rusak berat dilakukan percepatan untuk dilakukan penghapusan barang milik daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

5) Properti Investasi

Jenis	Saldo Awal Properti Investasi (Rp)	Saldo Akhir Properti Investasi (Rp)
Tanah	139.206.469.517,00	139.380.630.114,00
Bangunan dan Gedung	19.020.979.700,00	19.020.979.700,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(1.838.365.123,00)	(2.218.784.719,00)
JUMLAH	156.389.084.094,00	156.182.825.095,00

Properti Investasi pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp206.258.999,00 atau 0,13% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan agar melakukan langkah-langkah untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan properti investasi tanah dan bangunan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset tersebut dan menambah PAD.

b. Kewajiban

Jenis	Saldo Awal Kewajiban (Rp)	Saldo Akhir Kewajiban (Rp)
Pendapatan Diterima Dimuka	3.405.932.838,12	4.566.170.826,02
Utang Belanja	7.866.549.227,60	8.307.810.619,80
Utang Jangka Pendek Lainnya	474.631.167,00	320.977.372,00
JUMLAH	11.747.113.232,72	13.194.958.817,82

Kewajiban pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.447.845.585,10 atau 12,33% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan perlu mempertimbangkan:

- 1) melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres pembayaran seluruh tagihan serta menyiapkan kebijakan yang efektif dan relevan untuk mengatasi kendala dan permasalahan yang ada; dan
- 2) kewajiban jangka pendek tahun sebelumnya harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi belanja prioritas dalam Perubahan APBD.

c. Ekuitas

Saldo ekuitas pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.921.840.976.959,35 bila dibandingkan dengan Neraca Akhir Tahun sebelumnya sebesar Rp3.499.426.096.108,71 mengalami kenaikan sebesar Rp422.414.880.850,64 atau 12,07%. Pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Pekalongan agar mengelola kekayaan daerah tersebut secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien,

ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

- 3. Analisis Laporan Keuangan Berbasis Akrual – Laporan Operasional (LO)
 - a. Pendapatan-LO
 - 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Pajak Daerah	118.747.515.290,21	149.269.042.083,79	140.724.870.643,00
Retribusi Daerah	145.394.285.100,28	152.505.191.539,28	147.276.994.180,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.436.935.063,33	7.836.537.531,00	8.532.203.068,00
Lain-lain PAD yang Sah	5.277.154.185,98	9.261.814.458,67	12.345.011.568,00
JUMLAH	276.855.889.639,80	318.872.585.612,74	308.879.079.459,00

PAD-LO tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp42.016.695.972,94 atau 15,18%. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp9.993.506.153,74. Selisih antara lain didominasi oleh peningkatan piutang dan pendapatan diterima dimuka. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun-tahun mendatang agar melakukan upaya untuk penagihan piutang.

- 2) Pendapatan Transfer-LO

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
DAU	476.430.586.000,00	493.832.934.961,00	493.832.934.961,00
DBH	31.486.518.000,00	57.837.437.100,00	42.585.046.100,00
DAK Fisik	33.996.599.527,00	32.857.801.676,00	32.857.801.676,00
DAK Non Fisik	102.216.805.963,00	108.309.609.926,00	108.309.609.926,00
Insentif Fiskal	6.040.112.000,00	7.216.498.000,00	7.216.498.000,00
Pendapatan Bagi Hasil	76.554.632.898,00	51.708.004.998,00	51.343.814.084,00
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	20.387.693.500,00	3.879.249.953,00	3.879.249.953,00
JUMLAH	747.112.947.888,00	755.641.536.614,00	740.024.954.700,00

Pendapatan Transfer-LO tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp8.528.588.726,00 atau 1,14% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp15.616.581.914,00 antara lain dikarenakan penyesuaian atas penetapan serta penyaluran kurang bayar Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun mendatang agar melakukan koordinasi lebih intensif dengan pemerintah pusat dan provinsi terkait dalam rangka efektivitas penganggaran pendapatan yang bersumber dari transfer, sehingga pendapatan transfer dapat dioptimalkan untuk mendanai pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Pendapatan Hibah-LO	75.988.645.250,70	395.675.557.537,54	813.791.000,00
JUMLAH	75.988.645.250,70	395.675.557.537,54	813.791.000,00

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp319.686.912.286,84 atau 420,70% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp394.861.766.537,54 yang merupakan hibah berupa aset tetap maupun persediaan dari pihak ketiga.

- b. Beban
 - 1) Beban Operasional

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Beban Pegawai	402.875.946.789,60	403.531.430.152,00	401.941.180.161,00
Beban Barang dan Jasa	457.178.509.598,16	433.625.833.558,31	447.608.828.144,00
Beban Hibah	41.146.575.629,00	36.734.635.338,00	33.308.735.338,00
Beban Bantuan Sosial	1.649.796.922,00	13.027.734.421,00	1.515.856.421,00
Beban Penyisihan Piutang	6.741.770.817,49	6.966.541.982,79	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	139.398.799.819,18	138.985.163.258,48	-
JUMLAH	1.048.991.399.575,43	1.032.871.338.710,58	884.374.600.064,00

Beban Operasional tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp16.120.060.864,85 atau 1,54% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp148.496.738.646,58 yang merupakan selisih penyisihan piutang, penyusutan dan amortisasi serta kewajiban yang perlu dibayarkan dan menjadi prioritas untuk dianggarkan pada perubahan APBD.

2) Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)
Surplus Non Operasional	705.299.663,00	11.793.486.573,00
Defisit Non Operasional	3.413.404.215,76	28.134.792.308,06
JUMLAH	-2.708.104.552,76	-16.341.305.735,06

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp13.633.201.182,30 atau 503,42% dibandingkan tahun sebelumnya.

3) Beban Luar Biasa

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Beban Tidak Terduga	2.647.360.000,00	2.572.558.015,00	2.572.558.015,00
JUMLAH	2.647.360.000,00	2.572.558.015,00	2.572.558.015,00

Beban Luar Biasa tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp74.801.985,00 atau 2,83% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025, tidak terdapat selisih.

Berdasarkan ringkasan data diatas, Pemerintah Daerah Kota Pekalongan harus menjadikan LO sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target pendapatan daerah dan menyusun prioritas anggaran belanja dalam penyusunan Perubahan APBD.

C. Evaluasi Legalitas

Evaluasi Legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan kepatuhan penyajian informasi dalam menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Hasil evaluasi Legalitas atas rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Pekalongan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 dan rancangan Peraturan Kepala Daerah Kota Pekalongan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2025

(1) Konsideran “menimbang” agar disempurnakan sebagai berikut:

- a. bahwa penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan bertanggungjawab sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan perencanaan dan program yang telah dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah disusun pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah daerah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah diperlukan pengaturan dalam bentuk peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

(2) Dasar hukum “Mengingat”:

- a. angka 3 agar disempurnakan sebagai berikut:
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
- b. Angka 4 agar dihapus.
- c. Agar ditambahkan “Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan

Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);”

- (3) Judul BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 agar dihapus.
 - (4) Pasal 2 ayat (2) disempurnakan menjadi “Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah”.
 - (5) Pasal 11 agar disempurnakan sebagai berikut:

Pasal 11

Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam:

 - a. Lampiran I berisi...;

dst

... Lampiran ... berisi...; dan

... Lampiran ... berisi...,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (6) Pasal 12 agar dihapus.
 - (7) Pasal 13 disempurnakan menjadi “Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran...diatur dengan Peraturan Wali Kota”.
2. Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kota Pekalongan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025
- (1) Dasar hukum “mengingat”:
 - a. angka 3 agar disempurnakan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
- Berdasarkan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Pekalongan agar tetap:
1. Memperhatikan konsistensi penyusunan dokumen rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
 2. Menjaga konsistensi pembahasan bersama dengan DPRD Kota Pekalongan terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG-JAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 yang memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” patut disyukuri dan kami mengapresiasi. Namun demikian, terdapat temuan LHP BPK atas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah Kota Pekalongan yang meliputi temuan yang berkaitan dengan:

1. Kelemahan pengendalian atas pengelolaan Pendapatan dan Piutang Pajak Daerah;
2. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kota Pekalongan belum menerapkan tarif Retribusi Perda baru mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan;
3. Penganggaran Belanja Barang dan Jasa tidak sesuai klasifikasi;
4. Kelebihan pembayaran Tunjangan Anak dan Tunjangan Beras kepada pegawai;
5. Kelebihan pembayaran 6 paket pekerjaan Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
6. Kelebihan pembayaran pelaksanaan Belanja Sewa Kendaraan.
7. Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek), Pendampingan/Pengkajian/Penelaahan Ranperda dalam Rangka Pendalaman Tugas dan Fungsi DPRD tidak sesuai ketentuan;
8. Kelebihan pembayaran dan pemborosan atas item pekerjaan yang tidak digunakan;
9. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan melebihi prestasi fisik pekerjaan yang ditetapkan dalam kontrak;
10. Potensi Kelebihan pembayaran dan Sanksi Denda Keterlambatan belum dikenakan atas pekerjaan Pembanguann Gedung Kantor;
11. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan melebihi prestasi fisik pekerjaan yang ditetapkan dalam kontrak;
12. Dokumen pertanggungjawaban realisasi belanja tidak dapat diyakini akibat musnah terbakar;
13. Penatausahaan persediaan belum tertib;
14. Penyajian Aset Tetap di Neraca belum sepenuhnya sesuai SAP; dan
15. Pengelolaan Uang Jaminan Penghuni dan Piutang Retribusi Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) belum memadai.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kota Pekalongan harus segera mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, selain itu berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah Kota Pekalongan tetap menjaga penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan.

III. INFORMASI LAINNYA

- A. Realisasi Belanja Daerah sesuai Amanat Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
1. Realisasi Belanja untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Jenis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendidikan	26.163.692.000,00	24.542.326.215,00	93,80
Kesehatan	729.682.000,00	720.532.250,00	98,75
PUPR	3.831.722.000,00	3.518.051.595,00	91,81
Perkim	128.660.000,00	60.329.000,00	46,89
Trantibumlinmas	2.225.701.000,00	2.136.971.299,00	96,01
Sosial	1.575.995.000,00	1.460.278.160,00	92,66
Total Belanja SPM	34.655.452.000,00	32.438.488.519,00	93,60
Total Belanja Daerah	1.099.837.967.000,00	1.008.194.174.504,00	91,67
Rasio Belanja Terhadap Total Belanja Daerah (%)	3,15	3,22	102,11

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat digambarkan bahwa Pemerintah Kota Pekalongan telah mengalokasikan seluruh urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang memiliki Standar Pelayanan Minimal akan tetapi rasio penyerapan realisasi masih perlu dimaksimalkan.

2. Realisasi Belanja Daerah untuk Pemenuhan Belanja Wajib yang Diamanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan (*Mandatory Spending*)
- a. Realisasi Bidang Pendidikan

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Total Belanja <i>Mandatory Spending</i> - Bidang Pendidikan	273.963.920.000,00	254.015.926.449,00	92,72
Total Belanja Daerah	1.099.837.967.000,00	1.008.194.174.504,00	91,67
Persentase <i>Mandatory Spending</i> - Bidang Pendidikan (%)	25,20		

Dari tabel diatas Pemerintah Kota Pekalongan telah konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran serta merealisasikan Belanja *mandatory spending* Bidang Pendidikan dari beberapa urusan antara lain pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga minimal 20% dari total belanja daerah.

- b. Realisasi Bidang Infrastruktur Pelayanan Publik

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Total Belanja <i>Mandatory Spending</i> - Infrastruktur Pelayanan Publik	434.264.993.000,00	401.865.845.311,00	92,54
Total Belanja Daerah setelah dikurangi Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah/Desa	1.099.837.967.000,00	1.008.194.174.504,00	91,67
Persentase <i>Mandatory Spending</i> - Infrastruktur Pelayanan Publik (%)	39,86		

Pemerintah Kota Pekalongan belum konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran belanja infrastruktur daerah yang bersumber dari transfer ke daerah yang penggunaannya bersifat umum minimal 40%, maka perlu upaya-upaya dalam proses perencanaan dan

penganggaran perubahan APBD untuk memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD.

3. Realisasi Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting*

Realisasi Belanja Daerah untuk Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting* Pemerintah Kota Pekalongan sebesar Rp128.713.422.980,96 atau 95,07% dari anggaran sebesar Rp135.386.307.363,00. Realisasi Belanja Percepatan Penurunan *Stunting* dilaksanakan melalui Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal. Memperhatikan kondisi tersebut, diperlukan Langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan dalam upaya percepatan penanggulangan stunting dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* antara lain dengan melakukan:

- a. Penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. Peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. Peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pemerintah Kota Pekalongan telah merealisasikan anggaran berdasarkan daftar kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya sesuai dengan Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kedepan, Pemerintah Kota Pekalongan perlu meningkatkan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap penurunan *stunting* melalui kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Gerakan Keluarga Sehat, Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga serta kegiatan lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan serta monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menjamin terlaksananya kegiatan dan subkegiatan percepatan penurunan *stunting*, sehingga target *output* yang ditetapkan dapat dicapai secara optimal.

4. Realisasi Belanja Daerah dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Realisasi Belanja Daerah untuk dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Pemerintah Kota Pekalongan terealisasi sebesar Rp84.116.048.662,40 atau 97,68% dari anggaran sebesar Rp86.109.974.400,00. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Daerah Kota Pekalongan telah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan penghapusan kemiskinan ekstrem berdasarkan kegiatan yang di-*tagging* dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun berkenaan. Pemerintah Kota Pekalongan diharapkan melanjutkan langkah-langkah strategisnya untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Realisasi Belanja Daerah dalam Rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing*

Realisasi belanja daerah dalam rangka Rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing* sebesar Rp122.019.288.046,00 atau 67,32% dari anggaran barang/jasa Rp181.250.510.839,00. Realisasi belanja untuk Rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing* sudah mencapai target yang ditetapkan minimal 30%, sehingga diharapkan Pemerintah Kota Pekalongan tetap mempertahankan langkah-langkah strategis antara lain dengan memprioritaskan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui E-

Katalog yang sudah tersedia sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengupayakan peningkatan pengadaan barang/jasa melalui *E-Purchasing* sebagaimana Surat Edaran Kemendagri Nomor 027/2929/SJ Tahun 2021 dan Surat Edaran LKPP Nomor 1 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Katalog Elektronik Versi 6 Pada Pemerintah Daerah.

6. Realisasi Belanja Daerah menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) TA 2025

Realisasi belanja daerah menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebesar Rp194.836.900,00 atau 0,23% dari anggaran Rp84.065.387.000,00. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Daerah Kota Pekalongan agar:

- a. Mensosialisasikan KKPD sesuai Perdirjen Nomor PER-12/PB/2022 dan Permendagri 79 Tahun 2022 Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada OPD agar bertransaksi belanja menggunakan KKPD;
- b. Merumuskan ketentuan teknis penggunaan KKPD untuk memudahkan dalam pelaksanaan keuangan daerah;
- c. Mengadakan rekonsiliasi dengan Bank persepsi dalam pelaksanaan KKPD termasuk teknis penanganan *fraud* & mitigasi risiko serta pelaksanaan teknis operasional lainnya; dan
- d. Mendorong Bank Penerbit KKPD untuk memperluas jangkauan belanja menggunakan KKPD pada penyedia barang/jasa khususnya UMKM.

7. Opsen Pajak

Untuk menindaklanjuti PKS Nomor 100.3.7.1/126/2024 dan 100.2.2.3/6704/2024 antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Pekalongan, Pemerintah Kota Pekalongan telah menganggarkan belanja sebesar Rp37.225.000.000,00 terealisasi sebesar Rp36.528.973.923,00 dari komitmen alokasi yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama yaitu sebesar 0,75% dari penerimaan opsen pajak. Selanjutnya, Pemerintah Kota Pekalongan agar tetap melakukan intensifikasi koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka optimalisasi pemungutan PKB dan BBNKB melalui kegiatan-kegiatan yang disepakati dalam Komitmen Bersama.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,

ttd



AHMAD LUTHFI

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001